

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha ialah suatu hubungan antara pemberi upah dengan pekerja. Permasalahan dalam hubungan industrial salah satunya ialah mengenai permasalahan upah minimum yang sering mengalami konflik ketidaksesuaian antara pengusaha dan pekerja terkait permasalahan tersebut, hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak *stakeholder* yang ada (Vivie Kartika, Ayu, 2017).

Salah satu permasalahan kebijakan penetapan upah minimum biasanya terjadi di kota-kota besar salah satunya di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota dan juga salah satu kawasan industri terbesar yang ada di Indonesia. Permasalahan terkait upah minimum di DKI Jakarta ialah mengenai upah minimum provinsi (UMP). Perbedaan pandangan mengenai penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi permasalahan yang selalu terjadi, berdasarkan data yang di dapat perbedaan pandangan ini terjadi antara pengusaha dan pekerja.

Table 1.1 Perbedaan Usulan dan Hasil Putusan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Usulan UMP Pekerja/Buruh	Usulan UMP Pengusaha	Hasil UMP
2017	3.831.690	3.351.410	3.355.750
2018	3.917.398	3.648.035	3.648.035
2019	4.373.820	3.830.436	3.940.973
2020	4.532.117	4.276.349	4.276.349
2021	4.628.56	4.276.349	4.416.186
2022	4.573.845	4.453.935	4.641.854

Sumber : Data diolah

Perbedaan dalam mengusulkan UMP disetiap tahunnya dikarenakan peran aktor pemberi upah (pengusaha) dan yang diberi upah (pekerja atau buruh)

memiliki pandangan tersendiri dalam hal memformulasikan kenaikan upah minimum ini, pihak pengusaha dengan menekan biaya upah sekecil-kecilnya, tetapi produktifitas meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan pengusaha yang semakin besar, sedangkan pihak pekerja ingin kualitas kesejahteraan hidup meningkat. Pihak pemerintah sebagai aktor mediator terkadang juga ikut menetapkan keputusan diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak, akan tetapi terkadang keputusan yang dibuat juga berbeda dengan hanya membela satu kelompok saja. Perlunya suatu proses perumusan kebijakan diantara para aktor *stakeholder* yang berkepentingan. Menciptakan formulasi kebijakan harus tepat dalam menyelesaikan masalah dan mengakomodir seluruh *stakeholder*.

Kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 yang menjelaskan tentang penetapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp.4.453.935 penetapan UMP ini naik sekitar 0,8% atau sebesar Rp. 37.749 dari UMP sebelumnya terhitung mulai 1 Januari 2022 (Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, 2021).

Perhitungan nilai kenaikan UMP DKI Jakarta ini menggunakan formulasi yang terdapat pada PP. RI. No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tanggal 2 Februari 2021 yang menggunakan batas atas dan bawah. Keputusan itu kemudian direvisi dan digantikan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 menjelaskan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854 naik 5,1% terhitung mulai 1 Januari 2022 (Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi, n.d.).

Keputusan tersebut wajib bagi pengusaha untuk menyusun struktur skala upah diperusahaan dan dilarang memberi upah di bawah UMP. Pedoman pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 dimasa pandemi selanjutnya diatur dalam keputusan Kepala Disnaker DKI Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 tanggal 24

Desember 2021. Pada poin d dalam peraturan tersebut menjelaskan kebijakan di masa pandemi *covid-19* dalam UMP tahun 2022. Perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja/buruh yang terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dapat mengajukan penyesuaian pembayaran UMP tahun 2022 dengan sudah melalui dialog secara musyawarah untuk mufakat dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh di perusahaan dengan itikad baik, asas kekeluargaan dan transparansi. Persyaratan mengajukan penyesuaian dengan melampirkan laba rugi Januari hingga November 2021, proyeksi laba rugi tahun 2022, Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencantumkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), bukti slip gaji pekerja kurang dari 1 tahun (SK Kadisnaker DKI Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, n.d.).

Proses formulasi perubahan kebijakan mengenai UMP DKI Jakarta tidak terlepas dari peran relasi kuasa antar aktor. Tahapan formulasi kebijakan yaitu ada perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan. dimana peran setiap aktor yang memang berkaitan dengan UMP di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mencoba mengidentifikasi masalah UMP DKI Jakarta yang ternyata memang kenaikan yang dibawah kata layak. Pemprov mengidentifikasi bahwa upah selama enam tahun terakhir di DKI Jakarta rata-rata 8,6%, kemudian inflasi di DKI Jakarta tahun berjalan sebesar 1,14% (Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 533/-085.15 Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, n.d.). Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemprov DKI Jakarta langkah Pemprov DKI Jakarta yaitu dengan mencoba bersurat kepada Kemmenaker RI melalui Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 533/-085.15 terkait usulan peninjauan ulang kembali formula penetapan UMP yang ada di dalam PP RI No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 22 november 2021(Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 533/-085.15 Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, n.d.).

Isi dari surat tersebut ada beberapa poin yang menjelaskan kenapa UMP DKI Jakarta ini tidak layak dan harus dibahas kembali dengan semua *stakeholder*

untuk menyempurnakan dan merevisi keputusan sebelumnya, selain itu proses perumusan masalah tidak terlepas dari pandangan dari pihak lainnya terutama dari pihak serikat pekerja/buruh yang mencoba merumuskan dan mengidentifikasi masalah yang ada pada UMP DKI Jakarta yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 yang menjelaskan tentang penetapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp.4.453.935 penetapan UMP ini naik sekitar 0,8% atau sebesar Rp. 37.749 (Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, 2021). Kebijakan tersebut diidentifikasi oleh pihak serikat pekerja/buruh menjadi suatu masalah karena kenaikan tersebut dinilai kurang layak dan tidak berkeadilan.

Kenaikan tersebut dapat memberikan negatif yang menyebabkan krisis bagi pekerja/buruh di DKI Jakarta, karena upah yang naik 0,8% dibawah inflasi 1,14% menjadi bagian penting bagi mereka, jika dibandingkan dengan kenaikan UMP DKI Jakarta tahun sebelumnya ketika masa pandemi *covid-19* kenaikan UMP DKI Jakarta naik 3,2%. Identifikasi masalah lainnya dalam UMP DKI Jakarta, bahwa aturan yang digunakan dalam kebijakan pengupahan bersifat inkonstitusional dalam PP 36/2021 jo UU Cipta Kerja yang telah diputuskan bersifat inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 91/2020 yang mengganggu stabilitas sosial di Jakarta disaat kondisi perekonomian mulai membaik sehingga buruh berhak menolak kebijakan tersebut (Putusan et al., 2022).

Proses kedua dalam formulasi kebijakan yaitu agenda kebijakan, yang dimana setiap masalah tidak akan bisa masuk untuk diselesaikan. Pemprov DKI Jakarta terlebih Gubernur Anies Baswedan mencoba mengagendakan masalah ini untuk dapat diselesaikan menjadi kebijakan. Proses kedua ini Pemprov DKI Jakarta setelah mencoba merumuskan masalah dan mendengar dari pihak serikat pekerja/buruh bahwa kebijakan ini tidak layak, kemudian Pemprov DKI Jakarta mengagendakan kebijakan. Proses agenda kebijakan ini tidak terlepas dari situasi pada saat itu dengan adanya tekanan dari kelompok kepentingan yang menuntut untuk masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan agar dapat diagendakan

kebijakan. Tekanan yang diberikan seperti aksi-aksi demonstrasi, *lobbying*, audiensi, media massa yang menuntut gubernur DKI Jakarta agar melakukan revisi terkait kebijakan sebelumnya.

Salah satunya pihak serikat pekerja/buruh yang melakukan demonstrasi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta. Pihak serikat pekerja/ buruh menilai jumlah kenaikan tahun ini sangat kecil dan tidak mencukupi biaya hidup di kota seperti Jakarta apabila menggunakan perhitungan yang ada pada PP. RI. No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tanggal 2 Februari 2021 (megapolitan.kompas.com, 2021).

Proses ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan yang diusulkan oleh pihak-pihak yang berwenang baik dari pemerintah dan non pemerintah. Usulan yang relevan yang akan dipilih. Proses formulasi pada pemilihan alternatif kebijakan terkait UMP DKI Jakarta dengan setiap aktor membahas kembali formulasi kebijakan sebagaimana dalam Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 533/-085.15. Setiap *stakeholder* memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah. Ada lima aktor utama dalam proses pemilihan alternatif kebijakan. Lima aktor utama ini tergabung di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh, pengusaha, pakar dan akademisi. Proses pemilihan alternatif kebijakan dimulai pada tanggal 30 November 2021 Pemprov DKI Jakarta melaksanakan pertemuan dengan Ketua DPP Apindo DKI Jakarta dan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dalam rangka pembahasan usulan kaji ulang formula penetapan UMP.

Pada tanggal 1 Desember 2021 melaksanakan rapat dengan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur serikat pekerja/ buruh dalam rangka pembahasan usulan kaji ulang formula penetapan UMP. Pada tanggal 2 desember 2021 melaksanakan rapat dengan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pembahasan usulan kaji ulang formula penetapan UMP serta mendengarkan saran dan masukan rancangan produk hukum daerah tentang struktur dan skala upah (Putusan et al., 2022).

Hasil dari pertemuan tersebut setiap pihak mengusulkan beberapa usulan kenaikan UMP DKI Jakarta yang menurut setiap pihak adalah usulan yang terbaik.

Usulan pertama dari Pemprov DKI Jakarta dengan mengusulkan agar UMP DKI Jakarta naik menjadi 5,1%, kedua serikat pekerja/buruh yang mengusulkan agar naik menjadi 3,5%, ketiga pengusaha tetap sama yaitu 0,8% sedangkan pakar dan akademisi tidak mengusulkan besaran kenaikannya. Pihak serikat pekerja/buruh yang selain didalam Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta juga mencoba mengusulkan kenaikan sebesar 10%. Usulan alternatif ini kemudian akan dipilih dan ditetapkan menjadi kebijakan yang pada akhirnya dipilih yaitu kenaikan 5,1% (Putusan et al., 2022).

Proses terakhir dalam formulasi kebijakan adalah penetapan kebijakan. Hasil dari pemilihan alternatif kebijakan dipiliha dan ditetapkan kebijakann. Penetapan kebijakan terkait UMP DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 menjelaskan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854 naik 5,1% terhitung mulai 1 Janurari 2022(Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi, n.d.).

Penetapan ini diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dimana kenaikan 5,1% menjadi pemilihan alternatif kebijakan yanga relevan sesuai dengan kondisi di DKI Jakarta. Pihak pengusaha menolak keputusan tersebut karena menilai masih banyak perusahaan yang sedang bangkit dari kondisi *pandemic covid-19*. Menurut Pemprov DKI Jakarta usulan kenaikan oleh Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan proyeksi ekonomi kedepan agar menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh agar tidak turun dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi *covid-19* serta dalam menjaga keberlangsungan usaha. Menurut Gubernur DKI Jakarta merubah kenaikan UMP adalah untuk memberikan rasa keadilan baik itu dari pihak terutama antara pekerja dengan perusahaan maupun Pemprov DKI Jakarta (Tirto.id, 2021). Kenaikan UMP DKI Jakarta, diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas hidup dari pekerja (cnnindonesia.com,2021).

Kebijakan ini menimbulkan adanya pro dan kontra dipihak serikat pekerja/buruh memilih pro terhadap kebijakan tersebut kemudian ada pihak kontra

dari pihak pengusaha bahwa kebijakan ini nyata dapat penolakan dari pihak pengusaha yang menolak keputusan tersebut, karena tidak sesuai dengan PP. RI. No. 36 Tahun 2021. Apindo menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan revisi sepihak tanpa mendengar pendapat dari para pelaku usaha, termasuk Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah dimana hanya ada dua dari tiga unsur dari bagian Tripartit yang ada pada Dewan Pengupahan Daerah Provinsi DKI Jakarta (kompas.com, 2021). Pihak pengusaha menilai bahwa kebijakan ini tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor politis menurut Adi Mahfudz selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan. Kepentingan politik dalam melakukan perubahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menaikkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 karena ingin adanya perubahan formula perhitungan upah minimum (merdeka.com, 2021).

Pemprov DKI Jakarta membantah tanggapan dari Apindo karena dalam melakukan ini sudah melibatkan semua *stakeholder* berdasarkan pada tanggal 2 desember 2022 bahwa semua pihak yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rapat terkait upah (Putusan et al., 2022). Menurut Pemprov DKI Jakarta dalam rapatnya pengusaha tetap kuat dengan kenaikan 0,5% sedangkan pihak lainnya mencoba mengusulkan kenaikan yang terbaru seperti serikat pekerja/buruh menilai upah harus di atas inflasi yang merupakan salah satu indikator dalam kenaikan upah agar lebih rasional. Hal ini yang menjadi perbedaan pandangan diantara setiap pihak. Pemprov DKI Jakarta terlebih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku pembuat kebijakan mempunyai kewenangan yang dominan dalam menentukan besaran kenaikan upah yang tidak dapat diintervensi atau ditolak oleh pihak lainnya, walaupun yang menolak adalah pengusaha.

Hal ini menjadi relasi kuasa yang kuat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pihak lainnya. Kepentingan dan tekanan dari setiap aktor yang berbeda-beda membuat dinamika dalam perubahan keputusan ini menjadi menarik, terlebih kebijakan ini dilakukan tidak berselang lama dari keputusan sebelumnya, perubahan dua kali kenaikan UMP dalam setahun membuat kebijakan ini menarik

karena jarang sekali perubahan dilakukan dua kali dalam setahun terkait UMP terlebih di DKI Jakarta, maka penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang ditulis oleh **Irwan Abdul Nugraha (2017)** yang berjudul **Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknik Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen)** (Irwan Abdu Nugraha, 2017). Jurnal ini membahas mengenai bentuk proses kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan UTPK yang sudah lama dijanjikan oleh Bupati Sragen, karena selama kampanye permasalahan kemiskinan menjadi bahan kampanye Bupati Sragen.

Pelaksanaan pembentukan UTPK tidak terlepas dari peran aktor, dalam hal ini aktor yang kuat adalah bupati selaku kepala daerah. Pembentukan UTPK ini tidak terlepas dari faktor politis, yang merupakan janji Bupati Sragen pada masa kampanye. Masyarakat menuntut agar kebijakan tersebut bisa dibentuk dan terlaksana. Pembentukan UTPK di bentuk atas kewenangan Bupati Sragen yang tertuang dalam peraturan bupati, namun karena adanya tuntutan dari masyarakat terhadap janji beliau pada saat kampanye pembentukan ini akhirnya secara tidak langsung dilakukan secara sepihak, karena pembentukan UTPK ini belum memiliki peraturan daerah, maka belum ada pembahasan dengan DPRD Sragen.

Relevansi penelitian Irwan Abdu Nugraha dengan penelitian penulis adalah proses formulasi kebijakan yang di tertuang dalam keputusan kepala daerah memutuskan kebijakan secara sepihak tanpa melihat aktor lainnya dan faktor-faktor lainnya. Perbedaan penelitian Irwan Abdu Nugraha dengan penelitian penulis adalah perbedaan formulasi kebijakan, karena penelitian penulis akan membahas formulasi kebijakan UMP di DKI Jakarta

Penelitian kedua, jurnal yang ditulis oleh **R. Achmad Syaputra, (2020)** yang berjudul **Formulasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2019** (R.Achmad Syahputra, 2020). Penelitian ini menjelaskan tentang peran aktor yang terlibat dalam formulasi Upah

Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini didapatkan aktor terkait formulasi UMK di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pemerintah, dewan pengupahan, yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja/Buruh, Pakar dan Perguruan Tinggi yang mempunyai kepentingan kelompok masing-masing terutama antara pihak pengusaha dengan serikat pekerja/buruh ditambah dukungan dari pemerintah yang mendukung salah satu kelompok.

Penelitian ini mempunyai permasalahan mengenai penetapan UMK di Kabupaten Indragiri Hulu. Aktor kuat yaitu pengusaha dan serikat pekerja/buruh tidak mendapatkan kesepakatan terkait kenaikan UMK. Perbedaan pandangan terkait UMK di Indragiri Hulu antara pengusaha yang mengusulkan kenaikan upah sebesar 8,03% sesuai dengan formulasi yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan berdasarkan Surat Kementrian Tenaga Kerja sedangkan pihak serikat pekerja/buruh menginginkan kenaikan sebesar 12,03%. Perbedaan yang signifikan ini tak terlepas dari janji Apindo untuk melunasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indragiri Hulu yang jumlahnya sebesar 4%. Peran aktor lainnya seperti dari pakar juga tidak terlalu kuat dalam menetapkan kebijakan tersebut. Pada akhirnya Dewan Pengupahan Daerah Indragiri Hulu tidak bisa menemui kesepakatan bersama.

Dewan pengupahan akhirnya menyerahkan kebijakan ini untuk diputuskan oleh bupati selaku kepala daerah. bupati mendukung penetapan kenaikan sebesar 12,03% sesuai dengan usulan pihak serikat pekerja/buruh dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Pihak pengusaha menolak terhadap kebijakan tersebut dikarenakan dasar kenaikan tidak sejalan dengan aturan yang ada. Beberapa faktor dalam penetapan UMK oleh bupati ini tidak terlepas dari faktor dua kelompok besar yaitu buruh dan partai politik pendukung bupati, hal ini tentu menimbulkan konflik kepentingan dari para aktor yang ada sehingga terjadi ketidakpahaman terkait UMK di Indragiri Hulu. Pada akhirnya penetapan kenaikan ditetapkan oleh Gubernur dengan merujuk aturan yang ada.

Relevansi penelitian R. Achmad Syahputra, dengan penelitian penulis adalah persamaan objek permasalahan penelitian yang diangkat, yaitu peran aktor

kepentingan dalam penetapan kenaikan upah minimum. Adanya faktor-faktor dinamika sosial dan politik, yaitu aktor kepala daerah sebagai perwakilan dari pemerintah mengambil secara sepihak keputusannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek peran aktor dalam formulasi kebijakan, karena penelitian penulis akan membahas formulasi kebijakan UMP di DKI Jakarta dengan melihat para aktor yang berbeda terlibat, kemudian lingkup yang dipegang juga berbeda karena lingkungannya provinsi yang kekuasaannya lebih tinggi dan satu tingkat dibawah langsung dari pemerintah pusat sehingga jarang sekali kepala daerah merubah keputusan terkait UMP apalagi dua kali dalam setahun karena biasanya kepala daerah merubahnya di UMK lingkungannya lebih besar daripada kabupaten/kota.

Penelitian ketiga jurnal yang ditulis oleh **Robiatun Adwiyah (2016) yang berjudul Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2015** (Adawiyah, 2016). Penelitian ini menjelaskan peran aktor dalam formulasi kebijakan UMK di Kota Pekanbaru. Peran aktor yang penting dalam penelitian ini adalah peran dewan pengupahan dalam menengahi dua kelompok kepentingan yang berbeda dalam merekomendasikan kenaikan UMK kota Pekanbaru.

Permasalahan ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara dua kelompok yaitu pengusaha dan buruh, dimana dalam menentukan kenaikan upah minimum ini menggunakan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah Kota Pekanbaru. Namun penetapan komponen item dalam survei KHL ini menjadi pro dan kontra karena dari pihak buruh menginginkan komponen dengan harga yang paling tinggi, sedangkan pihak pengusaha meminta item komponen yang paling rendah. Perbedaan kepentingan antara dua kelompok bisa dilihat dari tawaran dari pihak buruh yang menginginkan kenaikan sebesar 2.010.000, namun pengusaha menginginkan sebesar 1.908.000 serta tambahan rekomendasi dari dewan pengupahan sesuai KHL sebesar 1.906.000. Hal ini menjadi perdebatan yang pada akhirnya dewan pengupahan kota Pekanbaru memutuskan dalam rekomendasi kenaikan UMK ini sebesar 1.925.000 dan telah disetujui melalui SK yang dikeluarkan oleh gubernur.

Relevansi penelitian Robiatun Adwiyah dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat mengenai dua aktor utama yaitu buruh dan pengusaha dalam permasalahan mengenai penetapan upah minimum yang kuat akan pada kepentingan kelompoknya masing-masing. Perbedaan ialah terkait situasi lingkungan di DKI Jakarta yang merupakan barometer upah dan pusat ibu kota serta yang dibahas adalah mengenai UMP DKI Jakarta bukan UMK ditingkat kabupaten/kota yang lingkupnya lebih kecil daripada provinsi.

Penelitian keempat jurnal yang ditulis oleh **Reza Putri Dewanti (2021) yang berjudul Politik Pengupahan dan Relasi Antar *Stakeholder* Dalam Proses Penetapan Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2016** (Dewanti, 2021). Penelitian ini menjelaskan mengenai peran antar aktor yang terlibat dalam proses penetapan UMK di Kota Surabaya. Proses dalam menentukan upah terjadi permasalahan karena adanya ketidaksesuaian antara ketetapan kebijakan yang dibuat.

Permasalahan ini diakibatkan adanya dua kepentingan kelompok yang berbeda sama-sama tidak mencapai keinginan kepentingannya dengan kehadiran aturan formulasi baru terkait Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tanggal 23 Oktober 2015. Hal ini membuat kenaikan UMK menjadi sedikit dan pihak buruh terus melakukan aksi demonstrasi agar dalam proses penetapan ini tidak menggunakan formulasi perhitungan menggunakan peraturan terbaru. Pihak buruh menuntut agar pemerintah serta pengusaha untuk menaikkan UMK sesuai dengan kebutuhan yang terus meningkat. Pengusaha sebagai majikan berbalik menekan serikat pekerja/buruh dan pemerintah dengan menggunakan alasan terancamnya roda perusahaan yang akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan naiknya angka pengangguran. Benturan kepentingan ini yang membangun relasi konflikual antara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha. Tekanan yang diberikan oleh serikat pekerja/buruh membuat pemerintah mendesak pengusaha untuk dapat menerima keputusan yang telah dibuat oleh Gubernur Jawa Timur.

Pemerintah dan pengusaha disisi lain terlihat menjalin sebuah kerja sama tidak tertulis dalam proses penanggulangan. Relasi antara pemerintah dengan

pengusaha dalam proses penanggulangan menjadi sebuah bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah kepada pengusaha atas kenaikan UMK yang dinilai merugikan bagi pihak pengusaha. Keputusan ketetapan UMK Surabaya akhirnya ada di tangan Gubernur Jawa Timur, dengan kenaikan UMK Kota Surabaya sama-sama tidak ada yang sesuai antara tuntutan buruh maupun pengusaha kebijakan ini lebih menjembatani kelompok kepentingan agar lebih kondusif.

Relevansi penelitian Reza Putri Dewanti dengan penelitian penulis adalah keterkaitan dalam formulasi kebijakan kenaikan upah minimum dinamika permasalahan kenaikan upah minimum. Keputusan ini akhirnya ditetapkan oleh kepala daerah, dengan memutuskan ketetapan nya tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, akan tetapi memberikan kelonggaran kepada pengusaha. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah kasus formulasi kebijakan, karena penelitian penulis akan membahas formulasi kebijakan UMP di DKI Jakarta bukan UMK sebagai jaring pengaman kedua. Peran aktor yang mempunyai permasalahan karena masih adanya penolakan dari pihak pengusaha.

Penelitian kelima jurnal yang ditulis oleh **Mahripin (2015) yang berjudul Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Tengah** (Mahripin, 2015). Penelitian ini membahas mengenai porses formulasi kebijakan UMP di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menekankan permasalahan kepada peran Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan rekomendasi UMP.

Permasalahan ini adanya beberapa kesalahan dalam proses penerapan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan angka besaran kebutuhan hidup layak (KHL), karena peran yang dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi hanya menggunakan data survei KHL dari dewan pengupahan di kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan hanya melihat sekitar 2-3 laporan KHL yang dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah dan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah. Proses survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah kenyataannya hanya dilakukan sekali saja. Kurangnya kejelasan dari Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan data yang digunakan

hanya dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakilkan oleh pihak pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah tanpa melibatkan *stakeholder* lainnya terutama pengusaha dan serikat pekerja/buruh. Pada akhirnya penetapan UMP tersebut tidak sesuai dengan KHL yang ada atau bisa dikatakan dibawah ketentuan KHL karena menentukan satuan itemnya tidak sesuai. Hal ini tak terlepas dari peran aktor lainnya yang memanfaatkan situasi tersebut dan buruh merasa diasingkan dalam proses penetapan ini, hal ini sangat jelas dalam proses penetapannya tidak berdasarkan kesesuaian prosedur yang ada sehingga angka yang keluar juga tidak berdasarkan prosedur yang ada.

Relevansi penelitian Mahripin dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengambil peran aktor dalam penentuan kebijakan, prosedur yang dilakukan dalam menetapkannya salah karena kurang memahami prosedur, kurang terlibatnya seluruh *stakeholder* serta tekanan pihak luar lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas peran aktor dalam formulasi kebijakan UMP di DKI Jakarta dengan melihat dinamika penetapannya yang penetapannya dilakukan salah prosedurnya akan tetapi aktor yang melakukannya berbeda. Dinamikanya juga berbeda karena DKI Jakarta merupakan kota industri sedangkan Sulawesi Tengah bukan kota industri, hal ini akan menggambarkan bagaimana situasi yang ada akan berbeda juga dengan tekanan yang berbeda.

Penelitian keenam jurnal yang ditulis oleh **Suci Meyta Wati (2016) yang berjudul Peran Serikat Pekerja Dalam Proses Penentuan Upah Minimum (UMK) Di Kota Bekasi.**(Wati, 2016). Penelitian ini membahas mengenai peran serikat pekerja dalam memperjuangkan UMK di Kota Bekasi.

Peran serikat pekerja dalam proses penentuan UMK ini terdapat dukungan dan hambatan baik faktor eksternal maupun internal, faktor internal dalam dukungan peran serikat pekerja terdapat pada forum serikat pekerja antara FSPMI, SPN dan SPSI yang mempunyai basis pendukung yang kuat dan juga keterlibatan perwakilannya dalam forum dewan pengupahan yang bertugas mewadahi aspirasi dari kaum serikat pekerja. Faktor eksternal adanya dukungan dari pihak luar yaitu pemerintah dalam hal ini Walikota Bekasi dan Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi

yang memberikan ruang terbuka dalam menjalankan perannya dalam berorganisasi dan juga mempermudah *lobbying* kepada pemangku kepentingan. Hambatan dari faktor internal adalah masih adanya kelompok kepentingan didalam kelompok kepentingan yang berbeda. Pada faktor eksternal adanya citra buruk kaum serikat pekerja dikalangan pengusaha. Peran penting serikat pekerja dalam penentuan UMK ini yaitu melakukan upaya aspirasi yang dilakukan di Dewan Pengupahan Daerah Kota Bekasi dengan semangat juang yang tinggi melakukan perundingan dan *lobbying* yang kuat kepada pemerintah, serta melakukan unjuk rasa, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi angka kenaikan UMK di Kota Bekasi walaupun kenaikan perubahannya masih belum dicapai dengan kesesuaian buruh.

Relevansi penelitian Suci Meyta Wati dengan penelitian penulis adalah peran serikat pekerja dalam mempengaruhi perubahan kebijakan melalui berbagai cara serta adanya dukungan baik dari faktor internal dan eksternal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas peran aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan UMP di DKI Jakarta selain itu walaupun Bekasi adalah kota industri tetapi sifatnya lebih dibawah daripada DKI Jakarta karena tingkatan DKI Jakarta yang bersifat provinsi.

Penelitian ketujuh jurnal yang ditulis oleh **Setyo Pamungkas (2016) yang berjudul Diskresi Dalam Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur.** (Pamungkas, 2016) Penelitian ini membahas mengenai diskresi pilihan dalam penetapan upah minimum yang dilakukan oleh gubernur, terkait Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2015 tentang Upah Minimum tanggal 20 November 2015, pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah dalam menetapkan UMK dalam keputusannya berbeda-beda baik itu di Kabupaten/Kota Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ada yang sesuai ataupun kurang dan bahkan lebih dari standar rekomendasi dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika semua kelompok mempunyai kepentingan masing-masing yang ingin dicapai, hal inilah yang menjadi diskresi dalam penetapan upah minimum, disini peran gubernur sangat vital dalam menetapkan upah minimum ini dan juga kepentingan ini harus bisa mengakomodir

seluruh elemen pihak yang berkepentingan, banyaknya UMK di Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan KHL. Gubernur Jawa Tengah memiliki pertimbangan moral yang lain, bisa menetapkan kenaikan upah minimum bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari KHL dan juga mengabaikan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi harmonisasi, kenyamanan, perlindungan dalam berusaha antara pekerja dan pengusaha.

Relevansi Penelitian Setyo Pamungkas dengan penelitian penulis adalah peran kepala daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah dalam menentukan kebijakan dengan diskresi kuasanya yang ada terkait upah minimum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai proses daripada aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan UMP di DKI Jakarta serta adanya diskresi kuasa yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta, namun tidak menetapkan hukum yang terkait.

Penelitian kedelapan jurnal yang ditulis oleh **Sigit Rochadi dkk (2019) yang berjudul Gerakan Buruh dan Kelompok Kepentingan di Indonesia Kontemporer.**(Rochadi, 2019). Penelitian ini membahas mengenai pola gerakan buruh yang berfokus pada gerakan buruh di daerah Karawang dengan tingkat industri disana cukup tinggi.

Penelitian ini secara historis memahami pola pergerakan buruh dalam membentuk kekuatan politik dengan tujuan untuk memperjuangkan hak buruh agar mendapatkan kehidupan yang layak, dengan berbagai bentuk cara gerakan yang dilakukan oleh buruh. Salah satu gerakan buruh yang paling terlihat terdapat di daerah Kabupaten Karawang, karena banyaknya industri pabrik disana. Melalui hubungan kerjasama antara Serikat Pekerja/buruh Karawang khususnya SPSI, PPMI, dan SPS dengan Cellica Nurrachadiana sebagai calon Bupati Karawang dalam penetapan kebijakan terkait upah minimum kabupaten. Sebagai calon Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana sangat memahami kondisi masyarakat Karawang yang merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Karawang yang bekerja sebagai buruh sebanyak 397.892 orang. Buruh/pekerja adalah calon pemilih dalam Pilkada. Melihat adanya lumbung suara, Cellica Nurrachadiana menjadikan Serikat Pekerja/buruh Karawang sebagai mesin

utama kemenangan dirinya dalam memenangkan Pilkada. Serikat Pekerja/Buruh Karawang menjadikan Cellica Nurrachadiana sebagai Bupati Karawang akan berjanji untuk menetapkan upah minimum kota tertinggi di Indonesia. Hasilnya para pemilih memilih Cellica Nurrachadiana dan dia menepati janjinya. Upah rata-rata di Indonesia adalah Rp1.997.819 per bulan (US\$148,37) pada tahun 2016, sedangkan di Karawang, upah minimum kota mencapai Rp3.330.505 (setara dengan US\$247,3) per bulan. Pada tahun 2018, upah minimum kota di Karawang tetap yang tertinggi di Indonesia mencapai Rp3.919.291. Aliansi strategis tersebut sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Relevansi penelitian Sigit Rochadi dkk dengan penelitian penulis adalah melihat pola relasi keterkaitan antara serikat pekerja/buruh dengan aktor dalam hal ini pemangku kepentingan yaitu pemerintah (Bupati) dalam mempengaruhi perubahan kebijakan kenaikan upah minimum dengan menjalin kerjasama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah peran aktor dalam formulasi kebijakan UMP di DKI Jakarta serta pola relasi ini lebih besar secara ruang lingkup dan juga ketenggangan sosial politiknya yang berbeda

Penelitian kesembilan artikel yang ditulis oleh **Teri.L.Caraway, Michele Ford And Oanh K Nguyen (2019) yang berjudul Politisasi Upah Minimum Dewan Pengupahan, Mobilisasi Tenaga Kerja, dan Pilkada di Indonesia** (Caraway,dkk,2019). Penelitian ini membahas mengenai tekanan buruh dalam kenaikan upah minimum kepada pemerintah akan tetapi hal ini dimanfaatkan oleh aktor politik dengan menjadikan upah minimum ini sebagai ladang politisasi sebagai bentuk dukungan massa terhadap aktor politik.

Permasalahan mengenai upah minimum ini adanya berbagai konflik di hampir daerah di Indonesia. Konflik meletus pertama kali di Batam setelah pengusaha menolak untuk mematuhi kesepakatan tahun sebelumnya untuk menetapkan upah minimum sama atau di atas standar hidup layak jika tidak maka buruh akan menutup kota selama dua hari. Adanya kerusuhan membuat gubernur menyetujui upah minimum yang ditetapkan sebesar 107 persen dari standar. Bupati Kabupaten Bekasi Sa'dudin ingin memenangkan dan mengambil suara dengan dukungan dari Gubernur Jawa Barat yang sama-sama satu partai menyetujui

rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi walaupun pengusaha marah dan menuntut di pengadilan. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengajukan tawaran pemilihan kembali pada Juli 2012 beliau memberikan janji manis dengan menyetujui kenaikan 19%, dampak dari kenaikan upah minimum di Jakarta juga diikuti oleh daerah Tangerang, buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja/buruh Tangerang menuntut revisi kenaikan upah minimum, para Serikat Pekerja/buruh Tangerang meminta Walikota Tangerang Wahidin untuk menepati janjinya bahwa upah minimum Tangerang tidak akan lebih rendah dari Jakarta. Wahidin menyetujui kenaikan upah minimum dan mengirimkan rekomendasinya kepada gubernur untuk disetujui, serta pada tahun 2012-2013 kenaikan UMP di DKI yang mencapai 42% yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Jokowi pada saat itu membuat iri daerah lain, seperti Surabaya yang melakukan aksi protes dan daerah Bodetabek juga melakukan protes serupa dan kenaikan harus diatas UMP DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa peran serikat pekerja/buruh nyatanya dapat mobilisasi pekerja dalam kepentingan politik dengan mengintensifkan tekanan pada petahana yang menghadapi pemilihan kembali, dengan menyetujui kenaikan upah riil yang lebih besar.

Relevansi penelitian Teri. L. Caraway, Michele Ford dan Oanh K Nguyen dengan penelitian penulis adalah pola gerakan buruh yang bisa merubah kebijakan dengan menekan pemangku kepentingan (Pemerintah) dalam menaikkan upah minimum, serta pola ini bisa digunakan sebagai janji politik dan kenaikan suara petahana. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah formulasi kebijakan UMP di DKI Jakarta dan lebih menekankan peran keterlibatan aktor lainnya dalam membuat/merubah keputusan.

Penelitian kesepuluh jurnal yang ditulis oleh **Barik Ali Amiruddin.dkk** (2020) yang berjudul **Politik Electoral Jakarta:Koalisi Buruh Jakarta dan Realisasi Politik Progamatik. Indonesian Governance** (Ali Amiruddin, dkk, 2020). Penelitian ini membahas mengenai hubungan politik progamatik yang dilakukan oleh Koalisi Buruh Jakarta dalam memenangkan suara Anies- Sandi pada Pilkada 2017.

Penelitian ini berawal ketika serikat pekerja yang berafiliasi dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) guna mempersiapkan strategi sebelum melakukan negosiasi dengan antar bakal calon gubernur pada saat itu yaitu Anies Sandi. Peran dari serikat pekerja/buruh ialah dengan melakukan konsolidasi dan sosialisasi salah satunya dilakukan oleh KSPI kepada seluruh federasi/serikat yang terafiliasi dengan organisasi serikat pekerja/buruh mulai dari tingkat terendah di setiap unit kerja di pabrik-pabrik hingga asosiasi yang berafiliasi maupun tidak berafiliasi dengan KSPI. Konsolidasi dan sosialisasi dilakukan untuk membahas masukan dari berbagai asosiasi atau federasi agar bisa mengakomodir seluruh aspirasi sehingga diputuskan KSPI untuk membuat perjanjian kesepakatan politik dengan Anies Sandi.

Dalam proses perjanjian politik ini terjalin hubungan yang nantinya akan saling menguntungkan, pihak Anies-Sandi diuntungkan dengan dukungan suara yang mencapai 500 ribu dari Serikat Pekerja/Buruh, lalu dalam mengkampanyekan terjalin mandiri dan terstruktur dalam mempromosikan Anies-Sandi, keuntungan buruh terhadap kontrak politik ini adalah sistem jaminan sosial, pendidikan transportasi yang hampir diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta, walaupun tindakan awal adalah penetapan UMP berdasarkan KHL bukan menggunakan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tanggal 23 Oktober 2015, namun hingga menang dalam pilkada, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum bisa menerapkannya, akan tetapi dengan adanya akomodir lainnya diharapkan kesejahteraan buruh meningkat.

Relevansi penelitian Barik Ali Amiruddin dkk dengan penelitian penulis adalah peran aktor buruh dalam mempengaruhi arah kebijakan dengan hubungan relasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih mendalam dalam dinamika kebijakan pada politik pengupahan minimum serta dasar acuannya juga berbeda dalam upah minimum yang terbaru serta peran hubungan relasi antar para *stakeholder*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peran relasi kuasa antar aktor dalam formulasi kebijakan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas yaitu untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa antar aktor dalam formulasi kebijakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

a) Bagi Penulis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya akan pengetahuan tentang Ilmu Politik tentang Kebijakan Publik khususnya dalam hal memformulasikan kebijakan publik.
2. Hasil Penelitian ini memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: studi kasus Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor: 1517 Tahun 2021 dalam menetapkan kebijakan terkait UMP DKI Jakarta di tahun 2021.

2. Manfaat Praktis

b) Bagi Pihak Terkait

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat bagi seluruh *stakeholder* terkait terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta dapat memberi gambaran kedepannya bagi penelitian yang akan mengambil tema yang sama.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan untuk selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

yang akan membuat kebijakan publik khususnya dalam formulasi Penetapan Upah Minimum di DKI Jakarta.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman yang runtut, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan mengenai tentang latar belakang permasalahan terkait UMP DKI Jakarta yang juga terdapat tinjauan pustaka, rumusan masalah juga meliputi tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematis penulisan terkait penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: Studi Kasus Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor: 1517 Tahun 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan mengenai konsep penelitian yaitu strategi politik, generasi milenial dan pemilihan umum, teori penelitian yang digunakan yaitu komunikasi politik, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data serta tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bagian bab ke empat, menjelaskan hasil temuan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang ada di latar belakang, yaitu peran aktor dan relasi kuasa dalam formulasi kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Dinamika perumusan kebijakan dengan menjawab dan menguraikan permasalahan yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran merupakan serangkaian argumentasi terakhir serta usulan dan pendapat peneliti setelah melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian dalam proposal skripsi.